



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
PADA PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Ternate melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Ternate perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib melakukan penilaian risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah Kota Ternate;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah/Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
10. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Daerah.
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Daerah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama perangkat daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II PENILAIAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. Tujuan Perangkat Daerah.
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identifikasi risiko; dan
 - b. Analisis risiko.

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. Strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 5

Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Tujuan dalam rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Ketentuan yang saling melengkapi, menjangkau, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- d. Relevansi dengan kegiatan utama Pemerintah Daerah;

- e. Unsur dan kriteria pengukuran;
- f. Dukungan sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- g. Peran serta seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan internal; serta
- c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

BAB III

DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Penilaian Risiko;
- (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Daftar tujuan kegiatan;
 - b. Daftar risiko;
 - c. Formulir analisis risiko;
 - d. Skala kemungkinan terjadinya risiko;
 - e. Skala dampak terjadinya risiko;
 - f. Formulir identifikasi celah pengendalian;
 - g. Rencana Tindak Pengendalian;
 - h. Laporan pelaksanaan RTP;
 - i. Realisasi pelaksanaan RTP.
- (3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (5) Inspektorat melakukan *review* atas Dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Kepala perangkat Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada seluruh pegawai perangkat daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah Wajib membuat laporan pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada walikota melalui Kepala Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada walikota dan Kepada Perangkat Daerah.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh walikota melalui inspektorat.
- (2) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Review;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan;
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan pelaksanaan pengendalian risiko yang memerlukan pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada setiap tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 341

**Daftar Tujuan Kegiatan
 Tahun Anggaran**

Perangkat Daerah Kota Ternate

No	Tujuan perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran perangkat daerah	Tujuan kegiatan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
dst				

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi tentang uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
3. Kolom 3 berisi tentang uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Renstra
4. Kolom 4 berisi kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi uraian tentang tujuan kegiatan utama

Tanggal.....
 Kepala Perangkat Daerah

(.....)
 Nip .

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun Tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup Signifikasi	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

Tanggal.....
Kepala Perangkat Daerah

(.....)
Nip .

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota Ternate

Perangkat Daerah :

Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target waktu	Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Petunjuk pengisian

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi kegiatan risiko berasal dari dokumen daftar risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari kolom 5
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian akan dilaksanakan
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Nip .

KOP PERANGKAT DAERAH

No :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada
 Yth. Walikota Ternate

Di
 Ternate

Bersama ini kami sampaikan realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah atas Kegiatan Utama sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	RTP			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1					
2					

Rincian lebih lanjut ada pada lampiran laporan ini
 Demikian

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
 NIP

- Tembusan:
1. Wakil walikota ternate
 2. Sekretaris Daerah Kota Ternate
 3. Inspektur Kota Ternate

